

**PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD *AL-QARDH* *AL-HASAN*
(STUDI KASUS DI BMT BINA IHSANUL FIKRI [BIF] KOTAGEDE
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SUTARMI

NIM : 10380038

PEMBIMBING

GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya pertolongan dan berinteraksi dengan orang lain untuk menjalani hidupnya. Islam pun mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dengan sesama. Tolong menolong tidak hanya dalam lingkup kecil, seperti tolong menolong antara satu orang dengan orang lain. Akan tetapi bisa dalam lingkup yang lebih besar, seperti antara lembaga keuangan dengan masyarakat, yang biasanya dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu bentuk tolong menolong dalam pembiayaan ialah pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta. *Al-qarḍ al-ḥasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada nasabah tanpa adanya tambahan apapun kecuali biaya administrasi. BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) menyalurkan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* kepada nasabah yang tergolong kurang mampu dan mempunyai prospek usaha. Pembiayaan ini digunakan nasabah sebagai modal usaha. Dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) menarik biaya administrasi serta menetapkan dana infaq yang dibebankan kepada nasabah disetiap angsuran. Berdasarkan permasalahan tersebut penyusun melakukan penelitian untuk mengetahui dasar-dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam menetapkan dana infaq tersebut serta peneliti ingin mengetahui apakah penetapan dana infaq tersebut sesuai dengan hukum Islam?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penyusun melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi serta wawancara kepada pihak BMT dan nasabah. Penelitian ini bersifat deskriptif analistik yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian dianalisis dari dua segi. *Pertama* dari segi akad. Dari segi akad pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) masih menyimpang dari hukum Islam. Hal tersebut disebabkan tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga tambahan tersebut bisa masuk kedalam ribā. *Kedua* dari segi penetapan dana infaq. Dari segi penetapan dana infaq dalam akad *al-qarḍ al-ḥasan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga belum sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam hukum Islam infaq tidak boleh dipaksa. Pengeluaran infaq harus dengan inisiatif dan keikhlasan dari nasabah. Memang tujuan dari penetapan dana infaq tersebut baik, akan tetapi cara yang digunakan untuk menarik infaq belum sesuai dengan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sutarmi

Lamp :-

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Sutarmi
NIM : 10380038
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Judul : **"PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD AL-QARD AL-HASAN (STUDI KASUS DI BMT BINA IHSANUL FIKRI [BIF] KOTAGEDE, YOGYAKARTA)"**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 21 April 2014
20 Jumada Akhir 1435

Pembimbing


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag

NIP : 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/016/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD *AL-QARD AL-HASAN*
(STUDI KASUS DI BMT BINA IHSANUL FIKRI [BIF] KOTAGEDE
YOGYAKARTA)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sutarmi
Nim : 10380038
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 28 April 2014
Nilai munaqosyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH


Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag
NIP : 19720812 199803 1 004

Penguji II


Muhtisun, M.Ag, MSW
NIP: 19710514 199803 1 004

Penguji III


Saifuddin S.HI, M.SI
NIP: 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 22 Mei 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




Prof. Noorbaidi, M.A., M. Phil., Ph. D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

لا تيأسوا من روح الله

*Janganlah kamu berputus
asa dari rahmat Allah*

انّ مع العسر يسرا

*Sesungguhnya bersama
kesulitan ada
kemudahan*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapakku Warso dan Ibuku Suratmi tercinta yang senang
tiasa menyayangiku dengan penuh keikhlasan dan
pengorbanan

Saudaraku Slamet Wahyudi beserta istrinya Mardiasuti
yang selalu mendukung dan membantuku

Sahabat-sahabatku Muamalat yang telah berjuang bersama-
sama dalam menuntut ilmu di jurusan Muamalat

Teman-temanku kos hijau

Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT . Atas limpahan rahmat dan ridho-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sang Nabi pilihan, kepada keluarganya, sahabatnya dan segenap umatnya yang senantiasa mengikuti sampai akhir zaman.

Berkat rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD *AL-QARDH AL-HASAN* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF), KOTAGEDE, YOGYAKARTA”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:


1. Bapak. Prof. Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

2. Bapak. Abdul Mujib, S.Ag., M. Ag selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Bapak. Saifuddin, S.HI. MSI selaku pembimbing akademik serta sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing skripsi ini.
5. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak. Muhammad Ridwan selaku direktur BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melakukan penelitian di BMT BIF.
7. Karyawan-karyawati BMT BIF yang senantiasa telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian di BMT BIF.
8. Bapakku Warso dan Ibuku Suratmi tercinta yang selama ini telah mendoakan penyusun serta selalu memberikan kasih sayangnya yang luar biasa kepada penyusun.
9. Saudaraku Slamet Wahyudi yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi.
10. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku Muamalat angkatan 2010.

Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon ampun. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mohon maaf. Semoga apa yang penyusun tulis dapat bermanfaat bagi semuanya. Amiin

Yogyakarta, 11 April 2014 M
10 Jumada Akhir 1435 H

Penyusun



Sutarmi

NIM: 10380038

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	'wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥ ikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭ r
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis	I
		Ditulis	Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	ā
		Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	ā
		Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī
		Ditulis	karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū
		Ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدة	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
------------	---------	---------------

اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistem Pembahasan.....	18
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG <i>AL-QARD AL-HASAN</i> DAN INFAQ	

A. Gambaran Umum Tentang <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	21
1. Pengertian <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	21
2. Syarat dan Rukun.....	25
3. Ketentuan-ketentuan Lain dalam <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	26
B. Gambaran Umum tentang Infaq.....	29
1. Pengertian Infaq	29
2. Dasar Hukum Infaq.....	32
3. Hikmah Infaq	33

BAB III. PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD *AL-QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE, YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum BMT BIF.....	38
1. Sejarah BMT.....	38
2. Susunan Organisasi.....	43
3. Produk-produk BMT BIF	43
B. Pelaksanaan <i>al-qarḍ al-ḥasan</i> di BMT BIF	47
1. Sumber Dana <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	48
2. Pihak Penerima	49
3. Penetapan Dana Infaq dalam Akad <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	51

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENETAPAN DANA INFAQ DALAM AKAD *AL-QARḌ AL-ḤASAN* DI BMT BIF

A. Dari Segi Akad	61
B. Dari segi Penetapan Besarnya Dana Infaq Dalam Akad <i>al-qarḍ al-ḥasan</i>	68

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
--------------------	----

B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADIS

BIOGRAFI TOKOH

PEDOMAN WAWANCARA

DATA RESPONDEN

CURRICULUM VITAE



TERJEMAN AL-QURAN DAN HADIS

Hlm	fn	Terjemah
BAB I		
4	8	Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,
6	11	(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
13	26	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
15	28	Lihat footnote 11
15	29	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
BAB II		
22	8	Lihat footnote 8
22	9	Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
23	10	Barang siapa mempermudah orang yang terjerat kesulitan, maka Allah akan mempermudah baginya (segala usaha) didunia dan akhirat.
24	13	Jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman, lalu peminjam memberikan hadiah atau membawanya dengan binatang tunggangan, hendaknya ia tidak menaikinya dan tidak menerimanya, kecuali jika memang sudah biasa berlaku diantara keduanya.

25	16	sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam penyelesaian hutang.
30	26	Lihat footnote 28
31	28	Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka
32	30	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian
32	31	Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka.
32	32	Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir,
32	33	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
33	36	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
35	39	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB IV		
63	9	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
66	15	Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.
66	16	Rosulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, memberi riba, menyaksikan riba, serta menulis riba.
67	18	Lihat footnote 45
68	19	Lihat footnote 48
69	20	Kamu sekali-kali tidak sampai kepadakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka

		sesungguhnya Allah mengetahuinya.
71	23	Lihat footnote 64
72	25	Dan janganlah kamu mengumpulkan, sebab Allah akan mengumpulkan atas engkau.
72	26	Aisyah berkata “sebagian istri nabi bertanya kepada Nabi, ‘siapa yang pertama menyusul engkau? Beliau menjawab ‘yang paling panjang tangannya diantaramu. Lalu, mereka mengambil bambu yang mereka pergunakan untuk mengukur hasta mereka. Ternyata Saudahlah yang tangannya paling panjang. Kemudian kami mengetahui sesudah itu bahwa maksud tangan panjang ialah sedekah. Memang Saudahlah yang paling pertaman menyusul Nabi dan ia senang bersedekah.
74	29	Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
74	30	Seseorang yang bersedekah dan merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak tahu pa yang disedekahkan oleh tangan kanannya
76	34	Lihat footnote 65

BIOGRAFI TOKOH

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian Beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Kemudian Beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Fisafat di Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua tarjih. Sebelum wafat beliau dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 pada tahun 1990.

2. Abu Bakar Jabir al-Jazairi

Syaikh al-Jaza'iri dilahirkan di daerah Lira, yang berada di Al-Jaza'ir pada tahun 1921 M. Beliau memulai belajarnya yang pertama kali dinegerinya. Beliau menghafal al-Qur'an, belajar beberapa pelajaran dasar tentang bahasa Arab, Fiqh dalam madzhab Maliki. Kemudian beliau pindah dari Lira ke daerah Biskra, disana beliau belajar berbagai ilmu kepada sejumlah besar dari para Masyaikh.

Kemudian beliau ke Madinah al-Munawwarah Saudi Arabia bersama keluarga. Disana beliau berusaha menyempurnakan belajarnya tentang ilmu syar'i, maka beliau pun menghadiri halaqah-halaqah ilmiah para Ulama senior dan para Masyaikh. Beliau pun mendapatkan 'Ijazah' (izin pengajaran) dari Pimpinan Qadhi Makkah al-Mukarramah, dengan demikian beliau dapat mengajar di Masjid Nabawi, sehingga beliau memiliki halaqah khusus dibawah bimbingan beliau, yang disana beliau mengajar tafsir ayat-ayat al-qur'an, hadits dan yang lainnya.

Beliau sebagai dosen dibeberapa madrasah dibawah Departemen Pendidikan. Beliau juga sebagai pengajar di Ma'had Darul Hadits di Madinah al-Munawwarah. Selain itu beliau juga termasuk salah satu dari

dosen-dosen generasi pertama yang mengajar di Jami'ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) ketika telah dibuka yaitu tahun 1380 H, dan beliau tetap mengajar disana hingga masa pensiunnya tahun 1406 H.

3. Imam Muslim

Beliau lahir tahun 202 H. Beliau berasal dari suku Quraisy yang merupakan golongan suku Arab di Nishapur (Iran), pada wilayah kota khurasan. Abul Hussein Muslim yang terkenal sebagai ahli hadis ini wafat pada hari Ahad di Nishapur pada tahun 261 H pada saat berusia 55 tahun dan dimakamkan di Nashar Abad (Nishapur).

Beliau adalah penulis kitab Hadis Shahih (Al-Jami'us Shahih). Beliau juga tergolong seorang hafidz (penghafal hadis) yang terkenal. Selain itu beliau juga sebagai muhaddis (ahli hadis) yang menonjol. Hal tersebut terbukti setelah mengadakan penelitian-penelitian hadis Nabi baik di Hijaz, Irak, Syam (Siria), dan Mesir.

4. Imam Bukhari

Beliau lahir tahun 809 M/ 194 H di Bukhara dengan nama asli Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-ju'fi al-Bukhari. Beliau mulai menghafal hadis-hadis Nabi sejak umur 10 tahun dan umur 16 tahun sudah banyak hadis-hadis yang beliau hafalkan. Dalam menyelidiki hadis Nabi itu beliau berkelana menuju Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Homs, Askala, Naisabur dan Mesir.

Beliau adalah penulis Shahihul Bukhari yang menurut Dzahabi buku tersebut merupakan buku Islam yang paling agung setelah al-Qur'an. Beliau wafat pada tahun 869 M/ 256 H pada saat umur 62 tahun tanpa meninggalkan seorang anak dan dikuburkan di Khartanak.

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)
1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 2. Apa dasar hukum operasional pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 3. Apa yang menjadi tujuan dan maksud diadakannya pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 4. Dari sumber dana *al-qarḍ al-ḥasan*?
 5. Apa ada syarat tertentu untuk mendapatkan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 6. Siapa saja yang mendapatkan prioritas dari pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 7. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
 8. Apakah dalam pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan* terdapat barang yang dijadikan sebagai jaminan?
 9. Bagaimana sistem pengembaliannya?(tunai atau jatuh tempo/angsuran)
 10. Apa ada tambahan tertentu dalam pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*? Jika memang ada bagaimana cara penghitungannya?

11. Apa yang menjadi dasar dalam menetapkan dana infaq dalam pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
12. Bagaimana cara penghitungan dana infaq tersebut?
13. Bagaimana cara penetapan pembayaran dana infaq tersebut?(di awal transaksi, di akhir transaksi atau disetiap angsuran)
14. Bagaimana cara perhitungan dari dana infaq tersebut?
15. Bagaimana respon nasabah terhadap penetapan dana infaq tersebut?
Dan apakah semua nasabah menyetujui adanya dana infaq tersebut?

B. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak nasabah

1. Sudah berapa lama Ibu mendapatkan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
2. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan *al-qarḍ al-ḥasan*?
3. Dana tersebut digunakan untuk apa?
4. Bagaimana cara Ibu mengembalikan dana tersebut?(diangsur atau tunai). Jika diangsur berapa kali Ibu mengangsur pengembalian dana tersebut?
5. Berapa jumlah setiap angsurannya?
6. Apakah ada tambahan tertentu yang harus dibayarkan Ibu kepada pihak BMT?
7. Apakah Ibu tahu ada tambahan dana infaq dalam pembiayaan yang Ibu terima?
8. Apakah Ibu setuju dengan adanya penetapan dana infaq dalam pembiayaan yang Ibu terima?

9. Apakah Ibu merasa keberatan dengan adanya penetapan dana infaq tersebut?

C. Pertanyaan tambahan yang diajukan kepada pihak BMT Bina Ihsanul Fikri?

1. Apakah besarnya dana infaq ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak nasabah?
2. Apakah nasabah diperbolehkan menawar dengan jumlah yang lebih sedikit terhadap besarnya dana infaq yang sudah ditetapkan tersebut?
3. Bagaimana jika besarnya dana infaq tersebut disamakan dengan besarnya zakat?
4. Bagaimana pendapat saudara jika dana infaq tersebut ditarik diakhir akad?
5. Bagaimana pendapat saudara jika penarikan dana infaq tersebut dimabil dari tabungan nasabah?

DATA RESPONDEN

A. Responden pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)

1. Bapak Muhammad Ridwan
2. Saudara Irwan
3. Bapak Hamim Ilyas

B. Responden pihak nasabah

1. Ibu Samilah
2. Ibu Pratiwi
3. Ibu Syamsiyah
4. Ibu Riyanti

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Sutarmi

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 06 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : WNI

Alamat Asal : Mongkrong Rt 05/Rw 03, Karangjati, Wonosegoro,
Boyolali

Nama Orang Tua

Ayah : Warso

Ibu : Suratmi

Saudara Kandung : Slamet Wahyudi, S.Sy

Judul Skripsi : Penetapan Dana Infaq dalam Akad al-qard' al-h'asan di
BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), Kotagede, Yogyakarta

Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri 1 Mongkrong
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonosegoro
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Boyolali



KOPERASI INDONESIA

KSP SYARI'AH
BMT 'BINA IHSANUL FIKRI'

Badan Hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997
Website: www.bmt-bif.co.id



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN

No : 04/SK/BMT-BIF/III/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE, M.Ag
Jabatan : Direktur BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Sutarmi
NIM : 10380038
Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan judul
"Penetapan Dana Infak dalam Akad Al Qard, Al Hasan di BMT Bina Ihsanul Fikri"
Sebagai prasyarat untuk kelulusan.

Demikian Surat keterangan ini, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2014



M. Ridwan, SE, M.Ag
Direktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan pertolongan dan berinteraksi dengan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Interaksi antar manusia tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut yang sering menimbulkan permasalahan atau perselisihan. Oleh karenanya, perlu adanya suatu peraturan yang mengaturnya. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam hukum muamalah.¹

Muamalah merupakan kegiatan ekonomi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Kegiatan muamalah berada di bawah naungan Lembaga Keuangan Syari'ah. Lembaga Keuangan Syari'ah dibagi menjadi dua macam, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan lembaga yang baku, sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Lembaga keuangan bank menerapkan prosedur yang relatif panjang dan terkesan rumit, sehingga pengusaha mikro sulit untuk mengakses pendanaan di

¹ Ahmad Azhar Basyri, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7.

lembaga keuangan bank.² Masyarakat menengah ke bawah umumnya dipandang tidak memenuhi kualifikasi di lembaga keuangan bank. Masyarakat menengah ke bawah biasanya hanya membutuhkan biaya yang sedikit dan prosedur yang sederhana.³ Sementara itu, lembaga keuangan non bank merupakan lembaga yang melayani masyarakat golongan menengah ke bawah. Salah satu lembaga keuangan non bank tersebut adalah Baitul Māl wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan suatu organisasi bisnis yang juga memiliki peran sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul māl*. Fungsi ini berupa mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial, yakni pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan dana-dana sosial lain. Selain itu, BMT juga berupaya dalam *pentasyarufan* zakat kepada golongan yang berhak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *asnafiah*. Adapun peran bisnis BMT terlihat dari *baitul tamwil* yang berarti rumah usaha yang bermotif laba.⁴ Hal tersebut dijalankan dalam bentuk penggalangan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman.

²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwil (BMT)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII press, 2004), hlm. V.

³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 97.

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl wa Tamwil (BMT)*, hlm. 126.

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah BMT yang ada di Indonesia pun juga semakin banyak. Salah satunya BMT yang ada di Yogyakarta, yakni BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Sebagaimana halnya BMT lainnya, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga bergerak dalam bidang bisnis dan sosial. Peran BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam bidang bisnis ialah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan dan deposito. Selain itu, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang berupa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, pembiayaan berdasarkan prinsip kerja sama (*partnership*), jasa, dan pembiayaan berdasarkan prinsip kebajikan. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli berupa *Jual beli murabahah*. Pembiayaan dengan prinsip kerjasama berupa pembiayaan *mudarabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan dalam bentuk jasa berupa *hiwalah*, *ar-rahn*, dan *kafālah*. Sedangkang pembiayaan dalam bentuk kebajikan berupa *al-qarḥ* dan *al-qarḥ al-ḥasan*.⁵

Peran BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sebagai lembaga sosial diwujudkan dengan mengeluarkan produk pembiayaan yang bersumber dari dana sosial dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Pembiayaan tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan *Al-qarḥ*. *Al-qarḥ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

⁵ Flayer BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

imbalan.⁶ Dana *al-qarḥ al-ḥasan* tersebut terdapat pinjaman yang berasal dari dana sosial, jenis ini dikenal dengan *al-qarḥ al-ḥasan*. *Al-qarḥ al-ḥasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak wajib mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.⁷ Pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah yang memang mempunyai keahlian dalam berbisnis. Penyaluran dana *al-qarḥ al-ḥasan* bertujuan untuk membantu kehidupan nasabah dan meningkatkan taraf hidup nasabah. *Al-qarḥ al-ḥasan* ini sesuai dengan firman Allah SWT:

من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم⁸

Sumber dana *al-qarḥ al-ḥasan* berasal dari dana sosial, yakni dana zakat, infaq, dan sadaqah ini diharapkan dapat memberikan preferensi yang memungkinkan nasabah untuk dapat mandiri dalam sebuah lingkungan sosio-ekonomi yang mengembangkan industri kecil dan mikro. Pada akhirnya akan berdampak mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Rosulullah juga melarang orang-orang yang melakukan *al-qarḥ al-ḥasan* dengan mensyaratkan manfaat. Oleh sebab itu, dalam pinjaman ini tidak dikenakan tambahan nilai selain biaya administrasi. Lain halnya jika pemberian manfaat

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2001), hlm. 131.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, cet. ke-1 (Jakarta :Raja Grafindo Persada ,1996),hlm . 49.

⁸ Al-Hadiid (57): 11.

tersebut memang inisiatif si peminjam, maka hal itu dianggap sebagai hadiah.

Biaya administrasi memang tidak dapat terlepas dari kegiatan penyaluran dana. Baik itu di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Biaya administrasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan dalam pembiayaan tersebut, misalnya pembelian kertas, print, dan foto kopi berkas-berkas yang diperlukan. Akan tetapi BMT satu dengan lainnya berbeda dalam menetapkan biaya administrasi tersebut. Ada BMT yang menetapkan biaya administrasi di awal transaksi, ada yang di akhir, bahkan ada pula yang dibebankan di setiap angsuran. Hal tersebut dikarenakan memang dalam fatwa yang ada tidak adanya kejelasan dalam penarikan biaya administrasi. Oleh sebab itu penarikan biaya administrasi tergantung dari kebijakan setiap BMT. Misalnya BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang mempunyai akad *al-qar' al- \square asan* yang membebaskan biaya administrasi sekaligus pembebanan dana infaq kepada nasabahnya.⁹

Besarnya dana infaq yang harus dibayarkan nasabah sudah ditetapkan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), bahkan ada nasabah yang tidak mengetahui bahwa pembiayaan *al-qar' al- \square asan* yang mereka terima terdapat tambahan dana infaq. Dengan demikian, nasabah hanya bisa mengikuti ketentuan yang sudah ada. Ketentuan yang telah ditetapkan

⁹ Wawancara dengan saudara Irwan, marketing di BMT BIF, tanggal 3 Februari 2014.

pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam pinjaman *al-qarḍ al-ḥasan* menggunakan istilah infaq.

Infaq merupakan pengeluaran dari sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam hukum Islam. Infaq tidak mengenal adanya nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, ia dalam kondisi lapang maupun sempit.¹⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب
المحسنين¹¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menentukan besar kecilnya infaq ialah orang yang bersangkutan (nasabah). Selain itu tidak ada keharusan bagi setiap orang untuk mengeluarkan infaq karena infaq tidak diwajibkan, hanya disunahkan. Akan tetapi mengeluarkan infaq sangat dianjurkan, sehingga lebih baik mengeluarkan infaq dari sebagian harta yang dimiliki.

Sebagian besar nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan orang awam. Mereka tidak paham betul akan mekanisme yang ditetapkan oleh pihak BMT. Selain itu, mereka juga tidak paham akan istilah-istilah yang digunakan oleh BMT. Hal terpenting bagi para nasabah

¹⁰ Gus Fahmi, S.E., M.A, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 102.

¹¹ Ali-Imran (3): 134.

hanyalah bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dan sederhana. Mereka tidak memperdulikan besarnya biaya yang harus ditanggung. Baik itu biaya administrasi maupun biaya infaq.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap istilah-istilah dalam BMT, memberikan celah bagi BMT untuk berbuat curang. Oleh karenanya tidak sedikit BMT yang memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Berangkat dari deskripsi di atas, peneliti kajian lebih mendalam tentang mekanisme *al-qar' al- \square asan* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Lebih lanjut, peneliti juga melakukan analisis tentang dasar penetapan dana infaq yang dibebankan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) kepada nasabahnya.

B. Pokok Masalah

1. Apa yang menjadi dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam menetapkan dana infaq dalam akad *al-qar' al- \square asan* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan dana infaq dalam akad *al-qar' al- \square asan* tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar penetapan dana infaq dalam akad *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).
 - b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah penetapan besar kecilnya pembayaran infaq sesuai dengan hukum Syari'ah.
2. Kegunaan penelitian ini:
- a. Untuk masyarakat
Sebagai kontribusi pemikiran terhadap umat Islam tentang bermuamalah khususnya dalam pembiayaan *al-qar' al- \square asan*.
 - b. Untuk lembaga keuangan (BMT)
Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang pembiayaan yang diterapkan di lembaga (BMT) khususnya pembiayaan *al-qar' al- \square asan* yang sesuai dengan hukum Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, panneliti berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan di atas. Telaah pustaka ini dilakukan untuk mengetahui bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah diteliti oleh orang lain. Selain itu, telaah pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat terhadap karya-karya ilmiah lainnya. Adapun pustaka yang terkait adalah sebagai berikut:

Skripsi saudara Dwi Indah Inayati berjudul “*Al-qarḥ al-ḥasan* pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Perspektif Hukum Islam”¹² yang menguraikan tentang hukum tambahan nilai dalam akad *al-qarḥ al-ḥasan* adalah murni hukumnya ribā, kecuali memang telah disepakati bersama.

Skripsi saudara Niniek Rohmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam *al-qarḥ al-ḥasan* di BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen”¹³ yang menguraikan tentang jaminan yang ada di pembiayaan *al-qarḥ al-ḥasan* yang memang diperbolehkan menurut hukum Islam.

Skripsi saudara Erma Winarti yang berjudul “Infaq Sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi kasus di BMT Subulussalam Sleman)”¹⁴ yang menguraikan bahwa penarikan infaq sebagai ganti rugi keterlambatan pembayaran dari pihak nasabah kepada pihak BMT tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab infaq merupakan pengeluaran yang suka rela bukan pengeluaran yang dipaksa. Akan tetapi jika infaq dikembalikan lagi ke kata denda maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional.

¹² Dwi Indah Inayati, “Al-Qarḥ Al-ḥasan pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Prespektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹³ Niniek Rohmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan dalam Al-Qarḥ Al-ḥasan di BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Erma Winarti, “Infaq Sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Angsuran di BMT (Studi kasus di BMT Subulussalam Sleman),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

Buku karangan Warkum Sumitro yang berjudul *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* yang menguraikan *al-qarḥ al-ḥasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak wajib mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

Buku karangan Muhammad Syafi'i Antonio yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* yang menguraikan *al-qarḥ al-ḥasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam buku ini juga diuraikan aplikasi akad *al-qarḥ al-ḥasan* yang ada di bank serta diuraikan sumber dana *al-qarḥ al-ḥasan* bukan hanya berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah, tetapi juga dari modal bank itu sendiri.

Beberapa skripsi yang telah membahas tentang pembiayaan yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) di antaranya:

1. Pembiayaan di antaranya:
 - a. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hiwalah¹⁵
 - b. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan pada Pembiayaan Murabahah di BMT BIF, Yogyakarta¹⁶

¹⁵ Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hiwalah," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁶ Yazid Marufi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jaminan pada Pembiayaan Murabahah di BMT BIF, Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

c. Strategi Pemasaran Produk Muḥarabah di BMT BIF, Yogyakarta¹⁷

d. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermaslahah pada Pembiayaan Murabahah di BMT BIF, Yogyakarta¹⁸

2. Sosial

a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF¹⁹

b. Tinjauan hukum islam terhadap pengelolaan zakat māl di BMT BIF.²⁰

c. Peran BMT BIF untuk mengembangkan usaha nasabah.²¹

3. Manajemen BMT

a. Hubungan Antara Motivasi Kerja Karyawan dengan Gaya Kepemimpinan di BMT BIF, Yogyakarta²²

¹⁷ Fera Agustina, “Strategi Pemasaran Produk Muḥarabah di BMT BIF Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹⁸ Nur Inayah, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermaslahah pada Pembiayaan Murabahah di BMT BIF Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁹ Nurul Isma, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat di BMT BIF,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

²⁰ Didin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Māl Di BMT BIF,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

²¹ Tri Suratini, “Peran BMT BIF untuk Mengembangkan Usaha Nasabah,” *Skripsi* Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.

²² Riki Rizki Mubarakah, “Hubungan Antara Motivasi Kerja Karyawan dengan Gaya Kepemimpinan di BMT BIF Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

- b. Strategi Pengembangan Organisasi Baitul Mal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri²³
- c. Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Insentif terhadap Prestasi Kerja Karyawan BMT BIF²⁴

Setelah menelaah karya-karya ilmiah di atas, memang sudah banyak karya ilmiah dan penelitian yang membahas tentang *al-qar' al- asan* , tetapi belum ada yang spesifik meneliti terhadap penetapan dana infaq dalam akad *al-qar' al- asan* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Selain itu penelitian yang dilakukan di BMT BIF pun belum ada yang meneliti tentang *al-qar' al- asan*. Oleh karena itu peneliti memberikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul *Penetapan dana infaq dalam akad al-qar' al- asan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede, Yogyakarta* ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teoretik

Muamalah merupakan kegiatan atau transaksi yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Artinya, transaksi-transaksi tersebut harus sesuai dengan nas. Selain itu, setiap transaksi juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dalam bermuamalah. Beberapa kaidah atau

²³ Siti Nur Haeni, “Strategi Pengembangan Organisasi Baitul Mal Wa Tamwil Bina Ihsanul Fikri,” *Skripsi* Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

²⁴ Muhammad Zakariyah, “Analisis Pengaruh Stres Kerja dan Kompensasi Insentif terhadap Prestasi Kerja Karyawan BMT BIF,” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

prinsip hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermuamalah adalah sebagai berikut :²⁵

1. Hukum asal dari muamalah adalah mubah, kecuali terdapat nas yang melarangnya.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل تحريمها

2. Dalam bermuamalah harus ada keridhaan di antara pihak yang terkait di dalamnya.

الأصل في العقودى المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

3. Setiap pinjaman yang kreditornya menarik manfaat dari pinjaman tersebut adalah sama dengan ribā.

كل قرض جرى منفعة فهو ربا

4. Tujuan dari muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dengan sebisa mungkin menghindari adanya kemadharatan.

لا ضرر ولا ضرار

Selain prinsip-prinsip di atas dalam muamalah juga terdapat satu prinsip yang umum diajarkan dalam Islam, yakni tolong-menolong.

Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²⁶

Salah satu contoh akad yang ada di BMT dan menggunakan prinsip tolong-menolong adalah akad *al-qarḥ al-ḥasan* . Akad *al-qarḥ*

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

²⁶ Al-Maidah (5): 2.

al-qar'ah ini merupakan akad yang mulia. Hal itu karena maksud dan tujuan *al-qar'ah* *al-qasab* ialah menolong atau membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Dengan akad ini akan membantu melangsungkan dan meningkatkan taraf hidup orang lain. Allah lah yang akan membalas kebaikan orang yang telah membantu orang lain.

Sumber dana dari akad *al-qar'ah* *al-qasab* adalah dana sosial, yakni dari zakat, infaq, dan sadaqah. Dana yang bersumber dari dana sosial ini, memang seharusnya disalurkan untuk kepentingan-kepentingan sosial juga. Dana *al-qar'ah* *al-qasab* disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan, yakni diutamakan untuk delapan *asnaf* yang nantinya digunakan untuk modal usaha. Harapanya kehidupan orang-orang yang menerima pembiayaan akan menjadi lebih baik dan lebih maju.

Operasional penyaluran dana *al-qar'ah* *al-qasab* harus disesuaikan dengan hukum Islam dan tata cara bermuamalah yang benar. Tata cara bermuamalah tersebut harus dihindarkan dari perbuatan yang mengandung unsur *ribā* dan diganti dengan unsur bagi hasil yang dibenarkan secara Syari'ah. Tata cara tersebut juga harus disesuaikan dengan perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis.

Penyaluran dana *al-qar'ah* *al-qasab* disertai dengan pemungutan biaya administrasi yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa nasabah *al-Qar'ah* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama serta biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Praktik penyaluran dana *al-qarḥ al-ḥasan* biasanya juga disertai dengan pemungutan dana infaq sebagaimana yang dilakukan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Akan tetapi, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) meyakinkan tidak adanya unsur *ribā* di dalam akad tersebut. Pemungutan dana infaq dianggap sebagai salah satu bentuk amal dari nasabah (peminjam). Dana infaq tersebut nantinya akan disalurkan kembali kepada orang yang membutuhkan.²⁷ Salah satu dalil yang digunakan dalam penetapan dana infaq ialah firman Allah SWT:

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس²⁸ والله يحب
المحسنين²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam infaq tidak ditentukan nishabnya. Pengeluaran infaq dilakukan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dalam kondisi lapang maupun sempit.

Selain ayat di atas juga terdapat ayat lain dalam firman Allah SWT

يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فلولو الدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن
السبيل²⁹ وما تفعلو امن خير فإن الله به عليم²⁹

²⁷ Wawancara dengan Bapak Ridwan, direktur BMT BIF, tanggal 10 Februari 2014.

²⁸ Ali'Imran (3): 134.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dana infaq tidak harus diberikan kepada 8 *asnaf*, akan tetapi dapat diberikan kepada siapapun. Baik orang tua, anak yatim, anak asuh, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang lebih benar, maka peneliti memerlukan metode penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid peneliti langsung meneliti ke lapangan.³⁰

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analistik, yaitu peneliti berusaha menggambarkan secara langsung terhadap penetapan dana infaq dalam akad *al-qar' al-ashan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Setelah itu penyusun menganalisis terhadap adanya dana infaq itu yang sesuai dengan hukum Islam.

²⁹ Al-Baqarah (2): 215.

³⁰ Dahwan, Hand Out Matakuliah Metode Penelitian, 2013.

3. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati langsung terhadap pelaksanaan akad *al-qar' al- \square asan* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Dari data yang diperoleh dari observasi selanjutnya akan dianalisis dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah serta ketentuan-ketentuan dalam berinfaq.

b. Wawancara

Metode ini dilaksanakan dengan tanya jawab langsung terhadap responden. Dalam hal ini peneliti langsung bertanya terhadap responden baik dari pihak pengelola (staf BMT BIF) maupun pihak peminjam (nasabah) tentang penetapan dana infaq yang ada dalam akad *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah menelaah terhadap data-data nasabah yang telah menggunakan akad *al-qar' al- \square asan*.

d. Kepustakaan

Yakni menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

4. Pendekatan penelitian

Dalam memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengadakan pendekatan normatif. Maksud dari pendekatan normatif ini ialah menarik kesimpulan dengan mengkaitkan norma-norma yang ada, yakni norma-orma yang tercantum dalam pendistribusian infaq.

5. Metode analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang datanya berbentuk kata, kalimat, gambar, dan skema serta analisisnya dengan pendekatan non statistik. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah dengan metode deduktif yakni mengemukakan dalil-dalil umum kemudian kenyataan yang bersifat khusus.³¹

G. Sistem Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan sistem yang saling berkaitan di antara bagian-bagiannya. Sistematika tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bagian pertama yang merupakan bagian pendahuluan terdapat dalam bab I. Bab I ini merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri

³¹ Sudarto , *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 42.

dari tujuh sub bab. Sub bab pertama latar belakang masalah, dalam sub bab ini akan diuraikan hal yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Sub bab kedua yaitu rumusan masalah, sub bab ketiga tujuan dan kegunaan penelitian, sub bab keempat telaah pustaka, sub bab kelima kerangka teoritik, sub bab keenam metode penelitian, dan yang terakhir sistem pembahasan.

Bagian kedua yang merupakan bagian pembahasan terdapat dalam bab II, III, dan IV. Bab II terdapat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan gambaran umum tentang *al-qar' al- \square asan*, meliputi pengertian, syarat, dan rukun. Sub bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang infaq, pengertian, dasar hukum pengeluaran infaq, serta hikmah adanya infaq.

Bab III terdapat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang gambaran umum BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), sejarah berdirinya, susunan organisasinya, dan akad-akad yang digunakan. Sub bab kedua menjelaskan tentang pelaksanaan akad *al-qar' al- \square asan* di BMT BIF serta pembebanan dana infaq dalam akad tersebut.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap pembebanan dana infaq dalam akad *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF), Kotagede, Yogyakarta. Dalam bab ini akan dianalisis kesesuaian penetapan dana infaq yang dibebankan kepada nasabah dengan hukum Islam serta prinsip hukum Islam dalam bermuamalah.

Adapun bagian ketiga yang merupakan bagian penutup terdapat dalam bab V. Bab V ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama akan disimpulkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Sub bab kedua saran-saran, dan yang terakhir lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sumber dananya bukan hanya berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah para donatur saja, tetapi juga berasal dari infaq para karyawan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) serta khas BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sendiri. Dana sosial tersebut juga akan disalurkan untuk kepentingan sosial, seperti: bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, pembiayaan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk pembiayaan *al-qar' al- \square asan*, bakti sosial serta bantuan-bantuan kepada masjid saat hari raya Islam.

Pembiayaan *al-qar' al- \square asan* tersebut diberikan kepada pihak yang tidak mampu tetapi mempunyai prospek usaha. Pembiayaan *al-qar' al- \square asan* yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) terdapat tambahan yang dipersyaratkan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) kepada nasabah.

Tambahan dalam akad *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) menggunakan istilah infaq. Dalam pinjaman *al-qar' al- \square asan* nasabah yang bersangkutan dibebankan dana infaq di setiap angsuran. Besarnya dana infaq ditentukan oleh pihak BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF). Nasabah hanya mengikuti prosedur yang ada.

Akan tetapi dalam menetapkan dana infaq, BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) mempunyai dasar-dasar yang menjadi alasan BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dalam menentukan dana infaq tersebut. Dasar-dasar tersebut adalah: *pertama*, anjuran yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, melatih nasabah untuk bersedekah, dan yang *ketiga* penyaluran kembali dana infaq tersebut kepada pihak yang membutuhkan.

2. Penetapan dana infaq di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) digunakan sebagai salah satu cara untuk memperoleh pendapatan di bagian *baitul māl*. Pendapatan itulah yang nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Dengan penarikan dana infaq dalam akad *al-qarḥ al-ḥasan*, maka bagian *baitul māl* tetap akan mendapatkan dana yang akan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan. Selain itu, penarikan dana infaq juga digunakan untuk melatih nasabah agar terbiasa untuk bersedekah.

Adanya tambahan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam, sehingga hal tersebut bisa terjerumus kedalam *ribā qarḥ* yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. Dalam pembiayaan *al-qarḥ al-ḥasan* tidak diperbolehkan adanya tambahan apapun kecuali biaya adminstasi. Bahkan pembebanan biaya administrasi pun harus dengan sewajarnya. Tidak diperbolehkan membebankan biaya administrasi terlalu besar.

Tujuan penetapan dana infaq dalam akad *al-qar' al- \square asan* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) memang untuk kemaslahatan bagi semua umat. Akan tetapi, cara yang digunakan untuk menarik dana infaq tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yang ada. Akan lebih baik jika besarnya dana infaq tidak ditentukan oleh pihak BMT, tetapi besar kecilnya infaq yang akan dikeluarkan nasabah diserahkan kepada pihak nasabah sendiri yang disesuaikan dengan keikhlasan nasabah. Sehingga pengeluaran infaq tersebut akan bersifat ikhlas bukan pemaksaan. Dengan begitu penarikan infaq tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Adapun saran dari penyusun untuk pihak BMT BIF adalah:
 - a. Sebaiknya karyawan dan karyawan BMT BIF meningkatkan knowledge tentang produk-produk yang ada di BMT BIF.
 - b. Sebaiknya dalam pembayaran dana infaq ditawarkan terlebih dahulu kepada nasabah.
 - c. Sebaiknya dana infaq ditarik di akhir transaksi.
 - d. Hendaknya nasabah diberi kebebasan dalam menentukan besar kecilnya infaq yang mereka keluarkan serta kebebasan menentukan tempat penyaluran infaq.
 - e. Memberikan pengetahuan kepada nasabah terhadap pembiayaan yang diajukan pihak nasabah, khususnya pada pembiayaan *al-qarḥ al-ḥasan*.
 - f. Menjelaskan dengan detail kepada nasabah terhadap prosedur dalam pengajuan pembiayaan, khususnya pada pembiayaan *al-qarḥ al-ḥasan*.
 - g. Sebaiknya ada penambahan karyawan di bagian *baitul māl* yang khusus menangani dana-dana sosial.
 - h. Mempertahankan serta meningkatkan pelayanan yang ramah terhadap nasabah.
 - i. Mempertahankan kedisiplinan yang ada.

j. Semoga ke depannya BMT BIF dalam menjalankan pembiayaan-pembiayaan tanpa adanya bunga (ribā), contohnya dengan mengatas namakan infaq.

2. Saran penyusun untuk pihak nasabah:

- a. Sebelum mengajukan pembiayaan, pihak nasabah sebaiknya memahami terlebih dahulu terhadap prosedur yang ada.
- b. Sebaiknya menanyakan hal-hal yang memang belum dipahami dalam pembiayaan yang diajukan.
- c. Sebaiknya berusaha untuk rutin dalam mengangsur pengembalian pinjaman dan berusaha untuk tidak menunggak dalam mengangsur.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Quran dan Hadis
- Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim dan terjemah Bahasa Indonesia (ayat pojok)*, Kudus: Menara Kudus, 1973.
- Bukhārī, Imām abī Abdulah Muhammad ibn Ismāil, *al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1971.
- Muslim, Imām abī Husain Muslim ibn al-Qajjāj, *al-Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1971.
- Bakar, Bahrun Abu, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an)*, jilid I, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih
- Al-Albani, Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunah Ibnu Majah*, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Fauzan, Shalih Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, jilid 1-2, cet. ke-2, Jakarta: Darul Falah, 2008.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI press, 1988.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqih Ibadah*, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bahreisj, Husein, *Kamus Standar Hukum Islam*, Surabaya: Tiga Dua, 1997.
- Basyri, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Djazuli, *kaidah-kaidah Fiqih (kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010 .
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir “*Pola hidup muslim (minhajul Muslim Mu’amalah)*”, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.
- Fahmi, Gus, *Pajak Menurut Syariah*, cet. ke-2, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hasan, M. Ali, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hertanto, *Panduan Praktis Operasional Baitul Wal Wa Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 1991.
- Karnaen A. Perwatatmadja, Drs.,Mpa dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan bagaimana Bank islam*, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1992.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara’ Dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amza, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mall wa Tamwil (BMT)*,cet. ke-2 Yogyakarta: UII press, 2004.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sumar’in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Ichtiyar Van Hoeve, 2001.

Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Tim Redaksi Fokus Media, *KHES*, Bandung: Fokus Media, 2008.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zahwan, Abdul Hamid, *Fiqih Islam Praktis bab Muamalah Solo*: Pustaka Mantiq, 1995.

C. Lain-lain

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),

Fatwa Dewan Syariah Nosional Nomor:19/DSN-MUI/IV/2005.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 .

Salim, *Pengantar Hukum Perdata*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sirsaeaba, Anif, *Berani Kaya Berani Takwa*, cet. ke-3, Jakarta: Republika, 2006.

Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat* , Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998.

Soedarto , *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.

Sugiyono , *Memahami penelitian Kualitatif*, cet. ke-5, Bandung: Alfabeta 2009.

<http://sedekahindahberkah.blogspot.com/> diakses pada tgl 24 Februari 20.